

ALAMAT
JALAN DURIAN NO 3
TELBRON (0361) 226782, FAX. (0361) 232620



KANTOR NOTARIS/P.P.A.T.

D Made Puryatma S.H.

DI

DENPASAR

- S A T U H A N -

AKTA :

Nomor :
Tanggal : 19 Juni 2000
Hal : Peresmian Keputusan
lapat Badan Pendiri
"YAYASAN DHARMA
PRAN"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENDIRI
YAYASAN "DHARMA PRAJA"

Nomor : 50.-

KANTOR NOTARIS
MADE PURYATMA S.H
Jl. Dharma No. 1 Denpasar

-Pada hari ini, hari Senin tanggal sembilanbelas --
Juni tahun duaribu -----

-Hadir dihadapan saya, I MADE PURYATMA, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh --
saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

-Iuan Doctorandus IDA BAGUS YUDARA PIDADA, swasta.-
bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 306, ---
Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
22.5001.151143.0001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dari-----
karenanya untuk- dan atas nama- serta sah ----
mewakili Yayasan "DHARMA PRAJA" berkedudukan -
di Denpasar, yang anggaran dasarnya dimuat ---
dalam akta bertanggal 15-7-1995 (limabelas, ---
Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)-
Nomor : 47, dibuat dihadapan saya, Notaris .--

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana diuraikan---
diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 26-4-2000 (duapuluh enam April-
tahun duaribu) bertempat di Kantor Bupati Kabupaten
Badung, telah diadakan rapat Badan Pendiri Yayasan-
"DHARMA PRAJA" satu dari Notulen rapat mana dibuat
di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan ---

-bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan :-----
-perubahan pada pasal pasal 7, 11, 12 dan Badan ---
Pengurus Anggaran Dasar Yayasan ;-----
-bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana diurai-
kan diatas bermaksud untuk menuangkan isi keputusan
rapat tersebut dalam akta Notaris.-----
-Sehubungan dengan hal hal yang diuraikan diatas.--
maka penghadap yang bertindak sebagaimana diuraikan
didas menerangkan dengan ini mengubah pada pasal -
pasal 7, 11, 12. dan Badan Pengurus Anggaran Dasar-
Yayasan, sehingga sekarang menjadi sebagai berikut:
-Pasal 7 .-----

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus ---
yang terdiri dari sebanyak banyaknya 15 (lima---
belas) orang, dengan susunan sebagai berikut :--
-seorang Ketua ; -----
-seorang Wakil Ketua ; -----
-seorang Sekretaris ; -----
-seorang Wakil Sekretaris ; -----
-seorang Bendahara ; -----
-seorang Wakil Bendahara dan ;-----
-seorang pembantu atau lebih, yang mana jabatan-
sebagai Ketua, secara ex officio akan dijabat --
oleh mereka yang menjabat sebagai Ketua, -----
Korpri Kabupaten Badung pada saat itu .-----

2. Anggota Badan Pengurus lainnya dipilih untuk 5--
(lima) tahun lamanya, diangkat ditetapkan -----
tentang kedudukannya masing masing serta dapat--
diberhentikan oleh Badan Pendiri .-----

Pasal 11. -----

1. Badan pengurus bekerja dibawah pengawasan suatu-
badan pengawas yang terdiri dari sebanyak banyak
nya 5 (lima) orang yang akan dipilih oleh para--
anggota Badan Pendiri ex officio sebagaimana ---
yang akan disebutkan dalam pasal 12 dibawah ini.
 2. Para pengawas setiap waktu kerja berhak, baik --
bersama maupun masing masing memasuki bangunan--
dan halaman halaman serta tempat tempat lain ---
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Yayasan --
dan berhak memeriksa buku buku, bukti bukti, ---
surat surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan--
uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui---
segala tindakan yang telah dijalankan .-----
 3. Badan pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-
penjelasan mengenai hal hal yang ditanyakan oleh
para pengawas dalam setiap pemeriksaan tersebut.
 4. Anggota Badan Penasihat ialah semua mereka yang-
telah mendirikan Yayasan ini dan telah pula ----
mengundurkan diri serta mereka yang karena jabat
annya telah berhenti sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 11 dibawah ini tidak lagi menjabat sebagai
Badan Pendiri : -----
- Pasal 13. -----
- Keanggotaan Badan Pendiri terdiri dari : -----
- a. Mereka yang mendirikan Yayasan : -----
 - b. Terhadap ... dan Rapat ini diadakan semua anggota
Badan Pendiri yang ada mengundurkan diri dan ---
digantikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan -
Korpri Kabupaten Badung yang dalam hal ini secara
otomatis diwakili oleh mereka, yang secara -----

ex officio pada waktunya menjabat sebagai : -----

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung :-----

2. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Badung :-

3. Pengurus Harian Korpri Kabupaten Badung yang--

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 2 (dua) orang.

Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan

Wakil Bendahara .-----

A. Susunan Badan Pengurus sekarang adalah sebagai---

berikut : -----

-Ketua : penghadap Tuan Doctorandus IDA -

BAGUS YUDARA PIDADA .-----

-Wakil Ketua : -Tuan KOMPYANG RAKA SWANDIKA. --

Sarjana Hukum, swasta, -----

bertempat tinggal di Jalan -----

Gunung Sanghiang Nomor 12. -----

Kecobokan - Kuta - Badung. -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor : 22.01.007.0102957/0019938.

-Sekretaris : Tuan DEWA MADE SUTANAYA. Sarjana

Hukum, swasta, bertempat tinggal

di Jalan Subita 15. Denpasar.---

pemegang Kartu Tanda Penduduk---

Nomor : 22.5002.220350.0001 .---

-Wakil Sekretaris : Nyonya Doctoranda NI PUTU ---

MURNIATHI, swasta, bertempat ---

tinggal di Jalan Tunggul Ametung

1/20. Denpasar, pemegang Kartu--

Tanda Penduduk Nomor : -----

22.5001.611156.0002 .-----

-Bendahara : Tuan I GUSTI KETUT ARSAWIYANA.--

swasta, bertempat tinggal di ---
Banjar Pengadangan, Desa/Kecamat
an Mengwi, Daerah Tingkat II ---
Badung, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : -----
22.01.006.0000953/0027649 .-----

-Wakil Bendahara : Tuan I MADE YUKTI ADIPUTRA, -

swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Gandapura Nomor 35. -----
Denpasar, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : -----
22.5002.170853.0001 .-----

-Pembantu Urus : 1. Tuan Doctorandus NYOMAN SUWETA.-

swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor
37, Denpasar, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : -----
22.5001.311252.0098 .-----

2. Tuan Insinyur IHA BAGUS SOERYA.-

swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Tampakbela Nomor 6. -----
Denpasar, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : -----
22.5002.180955.0001 .-----

3. Tuan KETUT SUDANA, Bachelor Of -

Sciences, swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Nangka Gang ---
Sari Indah Nomor 11, Denpasar.--
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor : 22.5002.171153.0001 .---

4. Tuan I MADE DJODIG. swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung--
Memara V/3, Denpasar, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
22.5001.190351.0001 .-----

Badan Pengawas : 1. Tuan Doctorandus IDA BAGUS MANU--
MANUABA, swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Belemangan ---
Kuta - Badung, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : -----
22.01.007.3112947/0150995P .----

2. Tuan Doctorandus I WAYAN RETA,--
Sarjana Hukum, swasta, bertempat
tinggal di Banjar Petingan, ----
Kelurahan Kerobokan, Kuta-Badung
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 230952/17448/01041003/2317

3. Tuan MADE EBUH, SS Kar, swasta,-
bertempat tinggal di Jalan ----
Kacubung Gang Jempiring Nomor 2,
Denpasar, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : -----
22.5002.311244.0122 .-----

4. Tuan ANAK AGUNG NGURAH KUSA, ---
Sarjana Hukum, swasta, bertempat
tinggal di Banjar Menesa, Desa--
Darmasaba, Abiansemal - Badung,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 22.01.005.1909960/0087981P

5. Tuan I WAYAN TANA, Sarjana Hukum

swasta, bertempat tinggal di ---
Banjar Kedampal, Abiansemal ----
Badung, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor : -----
22.01.005.3112950/0148102 .-----

B. Badan Pengawas sesuai dengan pasal 11 sub 1 ----
diatas -----

DEMIKIANLAH AKTA. -----

-Pituan dan dilaksanakan di Denpasar, pada hari dan
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan-----
dikaliri oleh Iuan Ida Bagus Putu Suadana, Sarjana--
Hukum dan Nyonya Anak Agung Mas Widyawati, kedua dua
nya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di ---
Denpasar, sebagai saksi saksi .-----

-Akta ini, dengan segera setelah dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada penghadap dan saksi saksi, di-----
tanda tangan: oleh penghadap, kemudian oleh saksi---
saksi dan saya, Notaris .-----

-Ilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan .-----

-Akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---



(I MADE PURYATMA, SH.)

Surat : 01/24/1983

Denpasar, 6 Mei 1983.

Kepada :

1. Nama Mandiri
SMP, SMA Swasta

Kepada :

Tth.: Bayak Kepala Kantor Wilayah
Dep. P. dan K. Propinsi Bali
di-

Denpasar.

Setelah mengaruh dan mendirikan, kedarepa Taman Kanak-Kanak di Daerah Bangkung, maka sebagai tindak lanjut dari partisipasi Dharma Wanita Kabupaten Bangkung dalam bidang Pendidikan setelah bekerjasama dengan KORPRI Kab. Bangkung kami bermaksud meningkatkan partisipasi lagi dalam bidang pendidikan dengan jalan dalam tahun ajaran 1983/1984 mengaruh anak-anak melalui pendirian SMP, SMA dalam Wilayah Niti Praja Kabupaten Bangkung yang akan diberi nama SMP, SMA Dharma Praja.

Wilayah Niti Praja Bangkung dikelilingi/dilingkari oleh desa-desa yang penduduknya padat seperti Desa Dauh Puri Kaja, Dangin Puri Kaja, Dangin Puri Kauh, Pemecutan Kaja, Ubung dan Peguyangan yang masing-masing mempunyai Sekolah Dasar SD:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Desa Dauh Puri Kaja | : 5 SD. |
| 2. Desa Dangin Puri Kaja | : 4 SD. |
| 3. Desa Dangin Puri Kauh | : 4 SD. |
| 4. Desa Pemecutan Kaja | : 7 SD. |
| 5. Desa Ubung | : 6 SD. |
| 6. Desa Peguyangan | : 12 SD. |

Jumlah : 38 SD.

Diantara keenam desa tersebut diatas dua diantaranya memiliki SMP. Swasta yaitu SMP. Widya Santhi di Ubung dan SMP. Dharma Sastira di Peguyangan sehingga untuk pendirian sekolah SMP dalam Wilayah ini sangat memungkinkan.

Disamping itu anak-anak SD dalam Wilayah keenam desa tersebut diatas disamping / belajar pada SMP. Negeri dan Swasta seperti belajar/tamat belajar pada

1. SMP. Negeri I Denpasar.
2. SMP. Negeri II Denpasar.
3. SMP. Negeri III Denpasar.
4. SMP. Negeri IV Denpasar.
5. SMP. Negeri V Denpasar.
6. SMP. Widya Santhi Ubung.
7. SMP. Dharma Sastira Peguyangan.
8. SMP. Mahadewa Denpasar.
9. SMP. Dwijendra Denpasar.
10. SLU. D.I Denpasar.

Dengan perhatian murid yang demikian kemungkinan untuk membantu mereka agar lebih dapat belajar pada SMA maka wajarlah kalau kami menyisipkan sebuah SMA. sebagai tempat belajar yang dapat dengan tempat tinggal mereka.

Dengan bimbingan dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Bangkung kami telah menyisipkan bilik belajar dengan tanahnya dalam Wilayah Niti Praja Bangkung termasuk lapangan olahraga, ruang Perpustakaan, ruang prakarya, ruang kesenian dan ketrampilan.

Misalnya kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dipergunakan pada SMP, SMA yang kami akan juga akan diterapkan secara praktis di segi PKK dan Taman Cika pada anak-anak sehingga dengan demikian anak-anak mendapatkan pengetahuan ke-rumahan dari Sekolah. Sebagai palangkar permohonan kami bersama ini kami kirim surat :

1. Pengurus Dharma Wanita Distrik II Badung.
2. Pengurus KORPRI Distrik II Badung.
3. Panitia Pelaksanaan.
4. Kurikulum untuk SMP.
5. Kurikulum untuk SMA.

Demiikian permohonan kami ajukan untuk mendapat perhatian betapa pentingnya--

Kotana,

I. D. G. Oka



Pengurus Dharma Wanita Distrik II
B a d u n g,

Sekretaris,

Ny. Sang Made Mula

Mengetahui/Mengesahkan :
Ketua Dewan Pimpinan,

I. D. G. Oka

TERBUKTI :

1. Kepala Bidang P.M.U. Kemdik. Dep. P. dan K. Prop. Bali
di Denpasar.
2. Kepala Kantor Dep. P. dan K. Kab. Badung di Denpasar.